



Analisis Penerapan PPh 21 Dalam Sistem Penggajian Karyawan Di Era Digital: Studi Kasus Kesalahan Rekonsiliasi Pajak Tahunan Pada Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)

Nadira Aulia Zahra¹, Oktavia Ramadhani¹, Rolan Rizki Rinaldi Daulay¹,
Dini Vientiany¹

¹Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara, Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Timur Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20235

*Penulis Korespondensi: rolanrizkirinaldidly@gmail.com

Abstract. *Income tax article 21 (PPh 21) is a tax on income received by employees and is directly deducted by the employer through the payroll system. However, along with advancing technology, the payroll system has shifted from manual to digital, namely the payroll system, as well as the application of the Average Effective Rate that has been used since 2024, to facilitate the calculation of monthly taxes. Nevertheless, in the practice of implementing this TER system, there are still several errors that often occur, particularly regarding the failure to perform annual tax reconciliation, which can result in discrepancies between the amount of tax withheld and the actual obligation. Therefore, this research is conducted to observe and examine how PPh 21 is implemented in the modern payroll system and what errors frequently occur since the implementation of the TER. The method used is a literature study with a qualitative descriptive approach.*

Keywords: *Average Effective Rate, Digitalization, Income Tax Article 21, Payroll System, Tax Reconciliation.*

Abstrak. Pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) adalah pajak atas penghasilan yang diterima karyawan dan dipotong langsung oleh orang yang memberi kerja melalui sistem penggajian. Namun, seiring dengan teknologi yang terus maju, sistem penggajian telah beralih dari manual ke sistem digital yaitu sistem payroll serta penerapan Tarif Efektif Rata-Rata yang telah digunakan sejak tahun 2024, untuk memudahkan dalam menghitung pajak bulanan. Tetapi, dalam praktik penerapan sistem TER tersebut masih terdapat beberapa kesalahan yang sering terjadi, terutama dalam hal tidak dilakukannya rekonsiliasi pajak tahunan, yang dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara jumlah pajak yang dipotong dengan kewajiban seharusnya. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat dan mengkaji bagaimana penerapan PPh 21 dalam sistem penggajian modern serta apa saja kesalahan yang sering terjadi sejak adanya penerapan TER. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

Kata kunci: Digitalisasi, PPh 21, Rekonsiliasi Pajak, Sistem Penggajian, Tarif Efektif Rata-Rata.

1. LATAR BELAKANG

Pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara yang sangat berperan penting untuk membiayai pembangunan nasional. Di Indonesia, Pajak Penghasilan (PPh) sebagai penyumbang terbesar, terutama PPh Pasal 21 yang dipotong langsung dari gaji karyawan atau pekerja di perusahaan (Mardiasmo, 2020). PPh 21 ini langsung dipotong oleh perusahaan lewat penggajian, jadi erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan perusahaan (Resmi, 2019).

Seiring dengan teknologi yang terus berkembang, penggajian sudah berganti dari manual ke sistem digital dengan memakai software payroll. Ini bikin perhitungan gaji dan pajak jadi otomatis dan terintegrasi, sehingga lebih efisien dan akurat dalam mengurus data keuangan (Romney & Steinbart, 2018). Tetapi, meskipun digital, kita juga tetap harus paham terkait aturan pajak agar tidak salah dalam menerapkannya.

PPh 21 sendiri adalah pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang dalam negeri dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain. Ini kewajiban wajib pajak buat berkontribusi ke negara (Vientiany et al., 2023). Penerapannya juga sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan negara, walaupun di lapangan masih ada tantangan seperti kurangnya pemahaman wajib pajak dan kesalahan hitung (Vientiany et al., 2024).

Dalam perkembangan terkini, pemerintah Indonesia memperkenalkan sebuah kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sebagai sebuah metode penyederhanaan perhitungan PPh 21 bulanan. Kebijakan ini diatur dalam peraturan menteri keuangan Nomor 168/PMK.03/2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan PPh 21 dan baru mulai diterapkan sejak tahun 2024. TER digunakan untuk mempermudah pemotongan pajak bulanan, tetapi pada akhir tahun tetap dilakukan penyesuaian menggunakan tarif progresif sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (kementrian keuangan RI, 2023).

Meskipun kebijakan dan sistem telah dikembangkan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPh 21 masih mengalami tantangan dalam implementasinya. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah kesalahan dalam perhitungan dan kurangnya pemahaman terhadap mekanisme pajak yang berlaku, sehingga dapat berdampak pada ketidaksesuaian jumlah pajak yang harus dibayarkan (Vientiany et al., 2023). Hal ini juga diperkuat oleh peneliti lain yang menunjukkan bahwa penerapan sistem pajak yang tidak tepat dapat berisiko menimbulkan kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak, terutama jika tidak dilakukan rekonsiliasi secara tepat.

Permasalahan umum yang sering terjadi dalam praktik adalah tidak adanya rekonsiliasi pajak tahunan. Rekonsiliasi pajak adalah tahapan krusial demi memastikan jumlah pajak terpotong selama setahun sesuai kewajiban pajak sesungguhnya (Resmi, 2019). Tanpa rekonsiliasi, dapat muncul pembayaran pajak berlebih atau kurang, yang

berpotensi merugikan pegawai serta berisiko bagi administratif perusahaan (Mardiasmo, 2020).

Kondisi ini mengindikasikan adanya jurang antara peraturan pajak dengan penerapannya di lapangan, khususnya dalam digitalisasi sistem gaji dan penerapan kebijakan baru semacam TER. Maka, analisis yang lebih mendalam diperlukan mengenai implementasi PPh 21 pada sistem gaji pegawai di era digital, terutama terkait kekeliruan rekonsiliasi pajak tahunan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini berupaya menganalisis penerapan PPh 21 dalam sistem penggajian modern serta menguji kekeliruan yang terjadi pada rekonsiliasi pajak tahunan dalam penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Pajak dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2020).

Salah satu jenis pajak yang berkaitan langsung dengan penghasilan individu adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang sehubungan dengan pekerjaan atau jasa.

Menurut Resmi (2019), dalam perhitungan PPh 21, penghasilan bruto dikurangi dengan komponen pengurang seperti biaya jabatan, iuran pension, dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk memperoleh penghasilan kena pajak (PKP). Selanjutnya, PKP dikenakan tarif progresif sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.2 Sistem Penggajian Karyawan (Payroll System)

Sistem penggajian adalah cara perusahaan untuk menghitung dan membagikan gaji karyawan secara rutin. Isinya bermacam-macam, mulai dari gaji pokok, tunjangan, potongan, sampai pajak penghasilan. Dalam praktiknya, sistem ini sangat erat hubungannya dengan perhitungan PPh 21, karena pajaknya langsung dipotong dari gaji

karyawan. Maka dari itu, ketelitian sistem penggajian merupakan kunci utama agar dapat menghitung pajak dengan benar dan tepat, sehingga tidak akan melakukan kesalahan.

2.3 Digitalisasi Sistem Penggajian

Sekarang, dengan kemajuan teknologi informasi, sistem penggajian banyak yang beralih ke digital dengan menggunakan aplikasi payroll. Jadi, perhitungan gaji dan pajak bisa otomatis, dan langsung tersambung dengan data karyawan. Menurut Apriliah et al. (2025), digitalisasi ini membuat prosesnya lebih efektif dan akurat, sekaligus mengurangi risiko salah hitung akibat menghitung dengan cara manual. Tetapi, sukses atau tidaknya sistem digital tetap bergantung dengan kualitas data yang dimasukkan dan sangat berpengaruh dengan pemahaman pengguna dalam memahami cara pakainya.

2.4 Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam PPh 21

Untuk memudahkan dalam menghitung pajak, pemerintah mengenalkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang diterapkan dalam hitungan PPh 21 pada setiap bulan. Pendekatan ini dengan mengambil persentase tetap dari penghasilan bruto, sehingga jauh lebih sederhana dibandingkan metode yang lama (Kementerian Keuangan, 2023). Akan tetapi, TER ini bukanlah hitungan akhir. Perhitungan pajak yang sesungguhnya masih dilakukan setahun penuh dengan tarif progresif. Itulah sebabnya, pemahaman yang baik soal peran TER sangat diperlukan agar penerapannya tidak salah kaprah.

2.5 Rekonsiliasi Pajak Tahunan

Rekonsiliasi pajak tahunan adalah langkah penyesuaian antara pajak yang sudah dipotong sepanjang tahun dengan besaran pajak yang benar-benar terutang berdasarkan perhitungan akhir tahun. Menurut Fitriana dan Sofa (2026), proses rekonsiliasi ini krusial untuk memastikan pembayaran pajak sesuai dengan kewajiban yang sebenarnya. Jika dilewatkan, bisa timbul kelebihan atau kekurangan bayar yang merugikan baik karyawan maupun perusahaan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis penerapan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh 21) dalam

sistem penggajian era digital, khususnya mengenai kesalahan dalam proses rekonsiliasi pajak tahunan ketika menerapkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari berbagai sumber terpercaya, seperti buku teks perpajakan, jurnal ilmiah, dan peraturan pemerintah resmi, termasuk Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur PPh 21. Selain itu, peneliti juga meninjau penelitian sebelumnya yang relevan untuk memperkuat analisis dan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengertian Pajak Penghasilan 21 (PPh 21)

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2020).

Salah satu jenis pajak yang berkaitan langsung dengan penghasilan individu adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang sehubungan dengan pekerjaan atau jasa.

Menurut Resmi (2019), dalam perhitungan PPh 21, penghasilan bruto dikurangi dengan komponen pengurang seperti biaya jabatan, iuran pension, dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk memperoleh penghasilan kena pajak (PKP). Selanjutnya, PKP dikenakan tarif progresif sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

4.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21)

PPh 21 adalah salah satu bagian penting dalam sistem perpajakan di Indonesia yang dikenakan atas penghasilan atau gaji yang diterima oleh seseorang atau individu, baik yang berasal dari pekerjaan ataupun jasa. Penerapan PPh 21 juga memiliki dasar hukum yang kuat dalam peraturan undang-undang yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Landasan utama PPh 21 terdapat dalam undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan

perkembangan ekonomi dan kebutuhan negara. Perubahan yang terbaru diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan. Undang-undang nomor 7 tahun 2021 ini merupakan bagian dari perubahan perpajakan yang bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, serta sejalan dengan praktik perpajakan internasional.(Simanjuntak, 2022)

Selain undang-undang tersebut, ketentuan teknis terkait pelaksanaan PPh 21 juga diatur dalam peraturan pelaksanaan. Bagian salah satunya yang terpenting adalah peraturan direktorat jenderal pajak nomor PER -16/PJ/2016 yang berisikan tentang pedoman rinci mengenai tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 dan/atau pasal 26. Peraturan ini juga memberikan arahan yang mudah bagi wajib pajak, khususnya pemberi kerja sebagai pemotong pajak agar dapat menjalankan kewajibannya dengan benar dan sesuai aturan atau ketentuan yang ada. Di dalam mekanisme perhitungan pajak, cara pengisian bukti potong, waktu penyetoran, dan pelaporan serta sanksi administratif jika terjadi keterlambatan atau kesalahan dalam pelaksanaannya. Dengan adanya aturan seperti ini, maka pelaksanaan PPh 21 dapat berjalan lebih sistematis dan akuntabel.

4.3 Penerapan PPh 21 dalam Sistem Penggajian Modern

Di setiap perusahaan, cara membayar karyawan pasti berbeda-beda, mulai dari bagaimana menghitung, apa saja yang termasuk gaji, sampai alat apa yang digunakan untuk menghitung gaji. Di beberapa perusahaan, terutama yang kecil dan operasionalnya sederhana, cara ini biasanya masih dilakukan secara manual. Umumnya, hanya menggunakan kertas, alat tulis, dan kalkulator sederhana. Cara manual seperti ini jelas tidak bisa menyelesaikan penggajian dan perhitungan PPh Pasal 21 dengan cepat, apalagi untuk perusahaan dengan banyak karyawan dan komponen gaji yang bervariasi.

Pada masa sekarang, sistem yang digunakan dengan memakai program payroll untuk mengatur pembayaran gaji, menjumlahkan PPh 21, dan membuat slip gaji terproses otomatis dan bersatu. Teknologi ini memakai info karyawan, seperti posisi, golongan, upah pokok, dan aneka tunjangan, membuat proses hitungan menjadi lebih cepat, pas, dan mengurangi kekeliruan.

Dalam pemberlakuan PPh 21, program payroll mengkalkulasi jumlah penghasilan (gaji dan tunjangan), lalu mengurangi hal-hal seperti ongkos jabatan, iuran pensiun, serta

PTKP guna menetapkan jumlah yang dikenai pajak. Setiap langkah dikerjakan mengikuti aturan pajak yang berlaku, sehingga akan menghasilkan hitungan yang lebih tepat dan searah.

Selanjutnya, sistem ini kerap ditunjang oleh teknologi lain, termasuk absensi digital (seperti pemindaian jari) yang memastikan kehadiran karyawan terekam secara otomatis. Data kehadiran ini lalu tersambung langsung ke sistem gaji untuk menghitung upah dan faedah, sehingga meminimalkan bahaya penipuan.

Manajemen gaji juga meliputi pembagian tugas yang terang, seperti bagian Sumber Daya Manusia untuk data pegawai, unit untuk merangkai daftar gaji, dan bagian keuangan untuk pembayaran serta pelaporan pajak. Cara ini bertujuan memperkuat pengawasan internal juga menghalangi terjadinya kekeliruan dan kecurangan.

Secara total, penerapan sistem gaji menawarkan beberapa manfaat, seperti peningkatan kinerja, percepatan proses pembayaran gaji, kemudahan saat pelaporan pajak, juga menghasilkan data yang lebih terang dan akurat. Tetapi, pengawasan yang teliti tetaplah krusial karena masih ada potensi munculnya kendala, seperti penyalahgunaan absensi atau kekeliruan dalam memasukkan data.

4.4 Sistem PPh 21 di Era Digital (Penerapan TER)

Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) di era digital memang mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama sejak diberlakukannya Tarif Efektif Rata-Rata (TER) sebagai metode perhitungan pajak bulanan. Secara konsep, TER adalah bentuk penyederhanaan perhitungan pajak dengan menerapkan tarif tertentu langsung pada penghasilan bruto karyawan setiap bulan. Ini berbeda dengan metode sebelumnya yang mengharuskan estimasi penghasilan tahunan terlebih dahulu, sehingga TER memudahkan perusahaan memotong pajak secara lebih praktis tanpa perhitungan rumit di awal.

Namun, perlu dipahami bahwa TER sifatnya hanya sementara, hanya untuk perhitungan bulanan, bukan penentu akhir besaran pajak yang harus dibayar. Pada akhir tahun, perhitungan ulang tetap harus dilakukan dengan metode tarif progresif berdasarkan total penghasilan setahun penuh. Inilah konsep dasar yang sering kurang dimengerti dalam praktik, yaitu adanya dua tahapan: perhitungan sederhana bulanan dengan TER dan perhitungan final tahunan melalui rekonsiliasi.

Dalam sistem penggajian modern, TER sudah terintegrasi langsung ke dalam software payroll perusahaan. Sistem ini bakal otomatis menghitung potongan pajak berdasarkan tarif yang telah ditetapkan, dengan memanfaatkan data seperti besaran gaji, tunjangan, dan status wajib pajak. Integrasi ini membuat proses penggajian lebih efisien dan konsisten, karena tidak lagi dilakukan secara manual. Meski begitu, sistem ini tetap punya keterbatasan yang hanya mampu menghitung berdasarkan input yang diberikan tanpa mengevaluasi kondisi pajak tahunan karyawan secara menyeluruh.

Maka jika dibandingkan dibandingkan dengan sistem yang lama, perbedaan utamanya ada pada pendekatannya. Dimana metode sebelumnya itu berfokus pada perhitungan pajak tahunan sejak awal, sehingga potongan bulanan hanyalah bagian dari estimasi kewajiban pajak setahun. Sementara TER lebih menekankan kemudahan perhitungan bulanan tanpa mempertimbangkan secara rinci pengurang di setiap periode. Akibatnya, potongan pajak bulanan dengan TER belum tentu mencerminkan kewajiban pajak sebenarnya jika dilihat secara tahunan.

Nah, perbedaan ini sering menjadi sumber kesalahan dalam praktik, terutama jika perusahaan tidak melakukan penyesuaian di akhir tahun. Kesalahan umum bukan pada perhitungan bulanan, melainkan anggapan bahwa hasil TER sudah final. Padahal, tanpa rekonsiliasi, bisa timbul selisih antara pajak yang dipotong dengan pajak yang seharusnya terutang. Selisih ini dapat berupa kelebihan atau kekurangan potong, tergantung bagaimana kondisi penghasilan karyawan selama setahun, seperti bonus, gaji naik, atau perubahan status.

Oleh karena itu, rekonsiliasi pajak tahunan sangat penting. Rekonsiliasi ini mampu menyelaraskan total pajak yang sudah dipotong sepanjang tahun dengan jumlah pajak sebenarnya yang harus dibayar berdasarkan perhitungan akhir. Jika rekonsiliasi diabaikan, seluruh proses perhitungan sebelumnya akan jadi tidak lengkap. Dan hal ini sering terjadi di beberapa perusahaan yang terlalu bergantung pada sistem digital tanpa adanya evaluasi lanjutan.

Intinya, yang menjadi masalah utama dalam penerapan TER bukan pada sistem atau kebijakannya, melainkan pada pemahaman dan pelaksanaannya. Sistem digital dan TER memang memudahkan perhitungan pajak, tapi tetap butuh pengawasan serta pemahaman yang baik agar sesuai ketentuan. Karena itu, rekonsiliasi pajak tahunan tidak

boleh diabaikan, sebab ini tahap akhir yang menentukan apakah perhitungan sepanjang tahun sudah benar atau perlu penyesuaian.

4.5 Tantangan dalam Penerapan PPh 21

Penerapan PPh 21 di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari sisi teknis maupun sumber daya manusia. Salah satu hambatan nya adalah kurangnya pemahaman dari para wajib pajak, terutama individu dan pengusaha kecil (UMKM) terhadap ketentuan dan peraturan perpajakan yang ada dan berlaku. Ketidaktahuan ini sering kali menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, termasuk dalam perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak. Banyak dari wajib pajak yang masih mengandalkan asumsi atau informasi tidak resmi dalam menentukan besar pajak yang harus dipotong, atau dilaporkan, sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap ketentuan yang diatur oleh undang-undang dan peraturan DJK.

Selain itu, kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan pajak sering terjadi akibat kurangnya ketelitian atau ketidakpahaman para petugas pajak internal, seperti staf akuntansi atau bendahara di instansi pemerintah dan perusahaan, karena perhitungan PPh 21 ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sebab melibatkan unsur tarif progresif, penghasilan tidak kena pajak (PTKP), dan komponen penghasilan lainnya. Kesalahan sekecil apapun dapat merubah dampak kelebihan atau kekurangan bayar pajak, yang akhirnya menimbulkan masalah administratif dan potensi sanksi dari otoritas pajak.

Tantangan lain yang muncul yaitu dalam bentuk ketidakpatuhan wajib pajak terhadap pelaporan dan penyetoran pajak. Beberapa pihak melakukan pelaporan tidak tepat waktu atau bahkan sengaja menghindari pelaporan sebagai bentuk penghindaran pajak. Faktor inilah yang membuat rendahnya tingkat kepatuhan fiskal nasional dan akan menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Kelalaian sekecil ini bisa terjadi karena kurangnya kontrol internal, beban kerja yg tinggi, atau minimnya pemahaman terhadap batas waktu pelaporan dan konsekuensi hukum yang berlaku.

Perubahan regulasi perpajakan yang cukup cepat dan dinamis juga menjadi tantangan tersendiri. Dimana pemerintah kerja melakukan revisi atau penyempurnaan terhadap ketentuan perpajakan, misalnya melalui penerbitan peraturan menteri keuangan atau surat edaran DJK. Meskipun bertujuan untuk menyempurnakan sistem perpajakan

nasional, perubahan yang terlalu sering dapat membuat banyak perusahaan dan petugas kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan yang baru, terutama jika tidak disertai dengan sosialisasi dan pelatihan yang memadai.

Disisi lain, digitalisasi sistem perpajakan yang sedang dijalankan pemerintah melalui platform e-Filling, e-billing, dan e-spt masih menghadapi kendala dalam pemerataan di wilayah seluruh Indonesia, terutama di daerah terpencil yang infrastruktur teknologinya belum memadai. Implementasi sistem digital ini jelas belum berjalan secara normal atau optimal. Hal ini bisa menyebabkan adanya kesenjangan dalam kualitas pelaporan dan kepatuhan wajib pajak yang berada di pusat kota dan mereka yang berada di wilayah pelosok. Meskipun digitalisasi merupakan langkah yang positif dalam modernisasi administrasi pajak, tapi keberhasilannya tetap tergantung pada kesiapan sumber daya dan sarana pendukung yang merata di seluruh Indonesia.

Maka dari itu, tantangan dalam implementasi PPh 21 sangat memerlukan perhatian yang serius dari berbagai pihak, baik itu dari pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat di Indonesia. Diperlukannya usaha bersama untuk dapat sama-sama meningkatkan literasi perpajakan, pembinaan teknis, penyederhanaan regulasi, serta pemerataan akses teknologi untuk mewujudkan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

4.6 Ilustrasi Kasus Kesalahan Rekonsiliasi Pajak Tahunan

Kasus PPh 21 dengan kesalahan Rekonsiliasi (metode TER)

Identitas karyawan:

- a. Nama = Siti Rahma
- b. Status = K/1
- c. Gaji pokok = Rp 12.000.000 / bulan
- d. Tunjangan = Rp 2.000.000 /bulan
- e. Total Bruto = Rp 14.000.000 / bulan
- f. Metode = Tarif Efektif Rata-rata(TER)
- g. TER = 6%

a. Perhitungan Bulanan (Menggunakan TER)

Rumus:

$$\text{PPh 21} = \text{Bruto} \times \text{TER}$$

$$\begin{aligned}\text{PPh 21} &= 14.000.000 \times 6 \% \\ &= 840.000\end{aligned}$$

Pajak dipotong tiap bulan Rp 840.000

Total selama 1 tahun adalah :

$$840.000 \times 12 = 10.080.000$$

Jadi, **total pajak yg telah dipotong perusahaan = Rp 10.080.000**

b. Perhitungan Pajak Tahunan (seharusnya)

Disinilah rekonsiliasi dilakukan

a. Hitung penghasilan bruto tahunan:

$$14.000.000 \times 12 = 168.000.000$$

b. Hitung biaya jabatan:

$$5\% \times 168.000.000 = 8.400.000$$

c. Hitung penghasilan neto

$$168.000.000 - 8.400.000 = 159.600.000$$

d. Hitung PTKP (K/1)

$$\text{a) WP} = \text{Rp } 54.000.000$$

$$\text{b) Kawin} = \text{Rp } 4.500.000$$

$$\text{c) 1 anak} = \text{Rp } 4.500.000$$

Total PTKP = Rp 63.000.000

e. Hitung penghasilan kena pajak

$$159.600.000 - 63.000.000 = 96.600.000$$

Dibulatkan menjadi Rp 96.000.000

f. Hitung PPh 21 tahunan (Tarif progresif)

$$5 \% = 0 - 60.000.000$$

$$15 \% = \text{sisanya}$$

$$5\% \times 60.000.000 = 3.000.000$$

$$15\% \times 36.000.000 = 5.400.000$$

$$\text{Totalnya} = 8.400.000$$

Jadi PPh 21 nya sebesar Rp 8.400.000

c. Rekonsiliasi Pajak

Keterangan	Jumlah
Pajak dipotong	10.080.000
Pajak seharusnya	8.400.000

Selisih:

$$10.080.000 - 8.400.000 = 1.680.000$$

Terjadi lebih bayar = Rp 1.680.000

d. Alur Kesalahan Kasus di atas:

1. Pada saat input data awal sistem tidak melakukan simulasi pajak tahunan, hanya langsung menetapkan TER sebesar 6%.
2. Pada Perhitungan bulanan oleh sistem TER dianggap final, bukan estimasi dan tidak dihitung biaya jabatan dan PTKP K/1 secara real time.
3. Pada saat pemotongan selama 12 bulan tidak ada evaluasi selama tahun berjalan dan tidak dibandingkan dengan estimasi pajak tahunan.
4. Selama januari - desember tidak ada simulasi ulang dan tidak ada koreksi. Perusahaan terlalu bergantung pada sistem otomatis (TER).

Pada tahap rekonsiliasi akhir tahun, perusahaan seharusnya melakukan perbandingan antara total Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang telah dipotong selama satu tahun dengan menggunakan metode Tarif Efektif Rata-rata (TER) dengan jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya terutang berdasarkan perhitungan tarif progresif. tetapi, dengan kasus diatas, rekonsiliasi tidak dilakukan secara berkala, melainkan hanya pada akhir tahun saja. Hal ini menyebabkan adanya selisih yang cukup signifikan antara pajak yang telah dipotong dan pajak yang sebenarnya terutang.

4.7 Solusi yang dapat Dilakukan:

Beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan simulasi perhitungan pajak tahunan di awal periode.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- c. Melakukan penyesuaian (adjustment) selama tahun berjalan apabila ditemukan adanya selisih antara pajak yang dipotong dan pajak yang seharusnya.

- d. Mengoptimalkan sistem penggajian (payroll system) perusahaan perlu menggunakan sistem yang tidak hanya mengandalkan metode TER, tetapi juga mampu menghitung pajak tahunan secara otomatis serta memberikan peringatan dini (early warning) apabila terjadi potensi selisih yang signifikan.
- e. Melakukan rekonsiliasi pajak secara menyeluruh di akhir tahun.

5. KESIMPULAN

Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) di sistem gaji karyawan zaman sekarang, dengan segala kemajuan digitalnya, membuat semuanya jadi lebih efisien, apalagi adanya digitalisasi software payroll yang terintegrasi sama Tarif Efektif Rata-Rata (TER), hitung-potong pajaknya bisa cepet dan rapi. Digitalisasi ini sangat membantu karena prosesnya otomatis dan tidak membuat ribet lagi. Tapi, bukan berarti dengan segala kemudahannya, akan menjamin hasilnya benar 100% jika orangnya tidak paham mengenai dasar-dasar perpajakan.

Masalah besar yang sering terjadi di lapangan itu, banyak yang salah kaprah soal TER. Banyak yang menganggap TER merupakan pajak final, padahal bukan. Akibatnya, perusahaan malas melakukan rekonsiliasi pajak tahunan. Padahal, langkah ini sangat krusial untuk mengecek apakah pajak yang udah dipotong cocok dengan kewajiban sebenarnya. Jadinya, bisa-bisa ada selisih: kebanyakan potong atau kurang, yang akan berdampak ke karyawan juga perusahaan.

Intinya, suksesnya PPh 21 di era digital, bukan cuma soal tools canggihnya, tetapi juga pemahaman dan kontrol dari orang-orang yang mengurus. Rekonsiliasi tahunan itu wajib banget, agar hitungannya akurat, transparan, dan sesuai aturan. Kalau dilewatkan, akan menimbulkan masalah nantinya.

DAFTAR REFERENSI

- Apriliyah, et al. (2025). Desain Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Untuk Optimalisasi Efisiensi dan Akurasi Pengolahan Data Pada PT. Omni Metro Guardia Jakarta. *Jurnal Profitabilitas*, 5(2). 122-130.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). Laporan Tahunan DJP.
- Fitriana, A. I., & Sofa D. M. (2026). Sistem Penggajian Digital: Meningkatkan Efisiensi,

- Akurasi, Dan Transparansi Gaji ASN di Bappeda Jawa Barat. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 28-40.
- Kementerian Keuangan RI. (2023). PMK No. 168/PMK.03/2023.
- Khairunnisa, S., & Herawati, H. (2025). Tinjauan Sistem dan Prosedur Penggajian dan Perhitungan PPh 21. *JABKES (Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan)*, Vol. 5 No. 1, hlm. 61–70.
- Mardiasmo. (2020). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Resmi, S. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). Accounting Information Systems. Pearson.
- Simanjuntak, B. T. (2022). Studi kasus: Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 16 No. 1.
- Sinaga, F. E. S., Febrian, S., & Lubis, T. A. A. (2025). Pemahaman Mendalam Tentang Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Di Indonesia: Regulasi, Implementasi, Dan Tantangan Kepatuhan. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 18(7), 171-180.
- Vientiany, D., et al. (2024). Analisis Perhitungan Dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(4), 105-116.